



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HASIROLAN SITANGGANG
Pangkat, NRP	: Prada Mar, 142994
Jabatan	: Tamtama Yonbekpal 2 Mar
Kesatuan	: Yonbekpal 2 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Aek Nabara, 25 April 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mes Tidur Dalam Tamtama Yonbekpal 2 Mar/Dsn. Aek Nabara II Desa Sukarame Baru Kec. Kualuh Kota Labuhan Batu Utara, Sumut

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas.

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Surabaya Nomor BP.90/I-1/XI/2024 tanggal 6 November 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/37/XII/2025 tanggal 27 Desember 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/AL/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/28-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/28-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 dan Nomor Juktera/28a-K/PM.III-12/AL/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/28-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/AL/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan:

Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi di waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonbekpal 2 Mar periode 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atas nama Terdakwa Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : Nihil

4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/182/II/2025 tanggal 12 Februari 2025;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/225/II/2025 tanggal 18 Februari 2025;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/339/III/2025

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai dengan surat dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor B/91/II/2025 tanggal 14 Februari 2025, Nomor B/99/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 dan Nomor B/135/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Hasiholan Sitanggang Prada Mar NRP 142994 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan September tahun 2000 Dua puluh empat, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat Yonbekpal 2 Mar Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2023 melalui pendidikan Dikmata PK XLIII/1 di Kodiklatal setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sejak tahun 2024 berdinast di Yonbekpal 2 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142994.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di kesatuan Yonbekpal 2 Mar tanpa ijin yang sah dari Danyonbekpal 2 Mar atau atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut selain diketahui oleh Letda Mar Heru Noorgiyanto (Saksi-1), diketahui juga oleh Serda Mar Septiyan Tri D (Saksi-2).

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang karena Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di Marinir/ TNI AL dan Terdakwa tidak mau hidup dalam aturan dan ingin semaunya sendiri.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan sehingga kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V pada tanggal 17 September 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-73/L-1/IX/2024/IDIK tanggal 17 September 2024.

5. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin yang sah dari Danyonbekpal 2 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Danyonbekpal 2 Mar maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas dari kesatuannya dan ada yang sedang mengikuti Pendidikan Dikspespa TNI AL TA. 2025 sebagaimana surat dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor 136/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HERU NOORGIYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 24008/P
Jabatan : Danton Ranbekang
Kesatuan : Yonbekpal 2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 09 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum GMI Blok E4 No. 06 RT 02 RW 10 Kel.
Mojosarirojo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2024 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinis di Marinir/ TNI AL dan Terdakwa tidak mau hidup dalam aturan dan ingin semaunya sendiri.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan berdasarkan Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor : Sprin/155/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tidak mengikuti apel pagi dan apel siang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa sudah pasti mengetahuinya akan tetapi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak terlebih dahulu mengajukan prosedur perijinan;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, tidak bisa dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SEPTIAN**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 111189
Jabatan : Bamin Kompi Pemeliharaan
Kesatuan : Yonbekpal 2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Indraprasta D3-26 RT 01 RW 05
Kel. Tulangan, Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2024 pada saat Terdakwa mulai masuk ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari;
4. Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tersebut dilakukan secara berturut-turut tidak mengikuti apel pagi dan apel siang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan berdasarkan Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor : Sprin/155/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, tidak bisa dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonbepkal 2 Mar Nomor R/135/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Hasiholan Sitanggang, Prada Mar NRP 142994 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonbepkal 2 Mar periode 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atas nama Terdakwa Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dan benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan adanya laporan polisi tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinast aktif di Yonbepkal 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 142994;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir selalu Papera Nomor: Kep/37/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994, jabatan Ur Haranmor 4 Ton 1 Kie. Har Yonbekpal 2 Mar yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonbekpal 2 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Letda Mar Heru Noorgiyanto dan Saksi-2 Serda Mar Septian;

5. Bahwa benar di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa dipastikan sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinis di Marinir/ TNI AL dan Terdakwa tidak mau hidup dalam aturan dan ingin semaunya sendiri.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan berdasarkan Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor : Sprin/155/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

10. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke kesatuan kemudian dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari;

11. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan adanya laporan polisi tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Disersi di waktu damai” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 Ayat (1) ke 2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan

Panglima TNI;

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Yonbekpal 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 142994;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir selalu Papera Nomor: Kep/37/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994, jabatan Ur Harranmor 4 Ton 1 Kie. Har Yonbekpal 2 Mar yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL dengan menyandang pangkat Prajurit Dua (Prada) jabatan Ur Harranmor 4 Ton 1 Kie Har Yonbekpal 2 Mar oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku;
- f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonbekpal 2 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 9 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Letda Mar Heru Noorgiyanto dan Saksi-2 Serda Mar Septian;
2. Bahwa benar di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa dipastikan sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di Marinir/ TNI AL dan Terdakwa tidak mau hidup dalam aturan dan ingin semaunya sendiri.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan berdasarkan Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonbekpal 2 Mar Nomor : Sprin/155/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya prosedur perijinan akan tetapi tidak melakukannya dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan atau atasan lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **"Dalam waktu damai"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian **"Dalam waktu damai"**. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian **"Waktu perang"**, yang merupakan lawan kata dari pengertian **"Waktu damai"**;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan adanya laporan polisi tanggal 17 September 2024 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;
2. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danyonbepkal 2 Mar atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi sebagai TNI AL lagi yang terikat dengan segala aturan kedinastasi sehingga Terdakwa mengambil jalan dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Yonbepkal 2 Marinir yang merupakan pasukan tempur setiap saat selalu harus siap digerakan, serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap tuntutan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AL, mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok perkara desersi Inabsensia tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer karena dipandang sudah selaras dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan selanjutnya terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan setelah memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 20 Maret 2025 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AL, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI sehingga pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonbekpal 2 Mar periode 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atas nama Terdakwa Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hasiholan Sitanggang**, Prada Mar NRP 142994 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonbekpal 2 Mar periode 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atas nama Terdakwa Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Lidiya, S.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Mayor laut (H/W) NRP 17323/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H, M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Lidiya, S.H., M.H.

Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ruslan, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.

Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)